



PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGANGKATAN DALAM KASUS ANGELINE DI BALI)

Raesa Astiti Putri*, Yunanto, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : raesaputri@yahoo.com

Abstrak

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sejatinya telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pengangkatan Anak atau yang biasa disebut Adopsi, yakni perlindungan terhadap anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya atau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak sekarang ini, harus melalui penetapan pengadilan dengan melalui berbagai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak yang akan diangkat. Karena anak bukanlah suatu benda yang dengan mudahnya dipindah tangankan, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat dan dijaga.

Kata kunci : *Perkawinan Campuran, Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*

Abstract

The government's commitment for protecting children has been grafted in many rules of law, and one of them is Adoption. Which is children's protection us unknown or disable parent. Bye the rules, adoption must be get thought determination of the court that has conditions and procedures. It purposed to give protection guarantee and legal certainty to adopted children. Because child is not an object that can be moved easily, but childis the God's gift that must be paid attention and protected.

Keywords : Intermarriage, Adoption, Rule of Law about Adoption.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk melengkapi perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga juga dikatakan lengkap dengan kehadiran sang anak.

Namun, keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak atau mungkin dengan berbagai keadaan lain. Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita lihat sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak



menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak telantar, yatim piatu atau dengan berbagai keadaan lain yang memerlukan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat.¹

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud adalah dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak (adopsi). Namun, tujuan pengangkatan anak ini hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Kata 'adopsi' berasal dari bahasa Latin *adoptio* atau *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang berarti mengambil. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pun memberikan pengertian mengenai adopsi, yakni pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sama halnya menurut Kamus Hukum, adopsi berarti Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai

hak yang sama dengan anak kandung. Dengan kata lain, anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya, setelah di adopsi dianggap sebagai anak sendiri.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan, khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, menjadi alasan terbanyak yang dipilih oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai anak. Disamping itu, kepentingan anak yang diangkat harus menjadi pertimbangan Calon Orang Tua Angkat (COTA), sehingga tujuan dari pengangkatan anak pun berubah, yaitu untuk kepentingan terbaik anak atau kesejahteraan anak angkat, baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orangtua kandungnya sendiri dianggap "tidak mampu". Tidak mampu di sini lebih sering diartikan karena ketidakmampuan orang tua dalam hal materiil maupun formil untuk membesarkan anak.²

Bagaimanapun, alasan yang melatarbelakangi orangtua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, seperti ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Perlu kita

¹Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.3.



ketahui juga, bahwa pengaturan mengenai adopsi, tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional saja, namun diatur juga dalam hukum adat maupun hukum Islam. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan penangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan terjadi juga jual beli organ tubuh anak. Untuk itu di rasa perlu pengaturan yang jelas dan tegas tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum tentang tata cara dan prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai regulasi. Selain UU Perlindungan Anak, pengaturan tentang hal tersebut telah tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak.³ Di dalam Peraturan Pemerintah ini, Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa Pengangkatan Anak ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dengan mengingat banyaknya produk-produk hukum mengenai pengangkatan anak yang harus di taati di Indonesia, dan oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa proses maupun tata cara pengangkatan anak dianggap berbelit-belit, birokratis dan mahal, akhirnya terjadilah praktik-praktik ilegal dalam pengangkatan anak sebagai jalan alternatif (illegal adoption). Dalam waktu yang cukup lama, pada praktiknya pengangkatan anak biasanya dilakukan semata-mata dengan suatu akta notaris. Jadi apabila seorang asing hendak mengangkat seorang anak Warga Negara Indonesia, maka setelah ia mencapai kata sepakat dengan pihak yang memegang kekuasaan (orang tua) atas anak yang akan diangkat tersebut, maka mereka bersama-sama pergi ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta pengangkatan anak. Praktik tersebut rupanya mengikuti model pengangkatan anak bagi Tionghoa menurut Stbl. 1917-1929.

Keadaan yang demikian menimbulkan berbagai akibat yang buruk, bukan sekedar tidak saja menjamin kepentingan si anak yang diangkat, juga menimbulkan praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap. Salah satunya adalah kasus pengangkatan Angeline di Bali, yang merupakan *Intercountry Adoption*. Padahal kita mengetahui, perundang-undangan nasional yang kita miliki sudah sangat banyak dan mengatur

³ Kata Pengantar Arist Merdeka Sirait, dalam buku Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. vi.



tata cara pelaksanaan serta syarat-syarat yang sangat ketat terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA. Namun yang menjadi pertanyaan besar di sini, mengapa dengan banyaknya peraturan yang sangat jelas mengenai adopsi tetap menimbulkan praktik pengangkatan anak secara tidak sah atau dengan kata lain tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari hal tersebut, penulis ingin meneliti efisiensi dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik permasalahan yang dapat diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak (adopsi) Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dibandingkan dengan prosedur yang terjadi dalam kasus Pengangkatan Angeline di Bali?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak yang *illegal*? Dan bagaimana upaya yang dapat diterapkan agar praktik *illegal* tidak terjadi lagi?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-

undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan perbandingan antara obyek yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Studi Kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data sekunder. Dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis terhadap data-data yang terdiri dari kalimat-kalimat, atau dalam hal ini tidak berwujud angka. Data tersebut kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengangkatan Anak WNI oleh WNA dan Dibandingkan dengan Pengangkatan dalam Kasus Angeline di Bali

3.1.1 Prosedur Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA (*Intercountry Adoption*)

Di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah mengatur mengenai adopsi yang dilakukan oleh WNI, WNA, maupun

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.60.



dalam Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan ini adalah perkawinan seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dengan seorang Warga Negara Asing (WNA). Namun persyaratan pengangkatan anak untuk masing-masing Calon Orang Tua Angkat (COTA) baik WNI maupun WNA memiliki syarat yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, segala persyaratan dan prosedur yang telah disediakan, adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak semata.

peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, terkhusus juga untuk *intercountry adoption*, yakni di dalam PP Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 12 :

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam

lembaga pengasuhan anak; dan

d. memerlukan perlindungan khusus.

(2)Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;



- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14 :

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 17 :

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua

angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 :

- 1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 25 :



- 1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43 :

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya, mengenai syarat dan prosedur pengangkatan anak, lebih dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Nampak sekilas, dirasa prosedur dan persyaratan pengangkatan anak sangat berbelit-belit. Padahal tujuan utama pengangkatan anak adalah tujuan sosial, untuk kepentingan terbaik anak. Jadi terkadang hal tersebut dikesampingkan oleh calon orang tua angkat, karena pada dasarnya mereka hanya ingin memberikan bantuan kepada si anak dan keluarga kandungnya, misal dalam hal ekonomi maupun pendidikan. Tetapi, perlu disadari, peraturan-peraturan tersebut dibuat

semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak yang diangkat.

3.1.2 Prosedur Pengangkatan dalam Kasus Adopsi Angeline di Bali

Anak perempuan ini dilahirkan di Caggu, tanggal 19 Mei 2007, merupakan anak kandung dari pasangan Rosidi dan Hamidah, yang keduanya adalah Warga Negara Indonesia, dan beragama Islam. Angeline merupakan anak kedua dari pasangan ini. Namun, takdir menentukan lain. Menurut pengakuan Rosidi, ayah kandungnya, Rosidi dan Hamidah tidak mampu menebus biaya persalinan di Rumah Sakit. Sehingga Rosidi mencari jalan lain untuk menebus anaknya dari Rumah Sakit. Singkat cerita, akhirnya Rosidi menemukan pasangan suami istri yang ingin membantunya, dengan jalan melakukan adopsi terhadap anak tersebut.

Calon orang tua angkat ini bernama Douglas B Scarborough, seorang Warga Negara Amerika Serikat, dan Margriet Megawe, seorang Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang keduanya beragama Kristen. Douglas merupakan suami kedua dari Margriet, yang pada pernikahan sebelumnya Margriet telah memiliki 2 (dua) orang anak. Pasangan suami istri ini sepakat untuk membantu Rosidi membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 1,8 Juta, yang kemudian pula anak tersebut



akan di adopsi oleh pasangan ini. Selanjutnya setelah pembayaran rumah sakit dilakukan, Rosidi beserta pasangan suami istri tersebut mendatangi salah satu kantor notaris di Bali, yakni kantor Notaris Anneke Wibowo. Di kantor notaris inilah mereka melakukan pencatatan pengangkatan anak, yang anak tersebut kemudian diberi nama Angeline oleh calon orang tua angkatnya.⁵

Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada penetapan atau putusan dari pengadilan, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau melalui pengangkatan secara hukum adat. Apalagi dalam hal ini melibatkan salah satunya Warga Negara Asing, sehingga memiliki syarat-syarat khusus dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Dengan demikian, menurut **Edy Suharto**, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak di Kementerian Sosial RI, pengangkatan atau adopsi yang dilakukan dalam kasus pengangkatan Angeline adalah bersifat *illegal*, sesuai dengan bukti-bukti yang telah ada.⁶ Seperti, tidak adanya

permohonan izin yang dilakukan orang tua angkat Angeline kepada Departemen Sosial, tidak adanya penetapan pengadilan, berbeda agama antara orang tua angkat Angeline dengan agama Angeline, dan apabila melibatkan orang asing, maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan apabila anak angkat berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan bukti-bukti lainnya.

3.2 Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak yang *Illegal* dan Upaya Pencegahannya

3.2.1 Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang *Illegal*

Menurut Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, **Edy Suharto**, apabila pengangkatan anak ternyata terbukti *illegal*, maka pengangkatan anak itu dianggap batal demi hukum. Sehingga pengangkatan anak dianggap tidak pernah terjadi, sehingga hubungan-hubungan yang muncul juga menjadi hapus. Kemudian, anak angkat akan dikembalikan kepada orang tua kandung atau keluarga kandungnya. Jika orang tua kandung ataupun saudara kandung dianggap tidak mampu atau menolak karena alasan tidak mampu, maka Dinas Sosial akan membantu untuk mencarikan keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau garis keturunan ke atas dengan anak tersebut untuk merawatnya. Jika tidak ditemukan keluarga dalam

⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Azam Khan, Kuasa Hukum dari Hamidah, orang tua kandung Angeline, tanggal 01 Februari 2016.

⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Edy Suharto selaku Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak di Kementerian Sosial RI, 28 Desember 2015.



garis keurunan ke atas, atau meolak karena merasa tidak mampu, maka akan dicarikan tetangga sekitarnya atau masyarakat yang hidup di lingkungannya. Dan jika tidak ditemukan atau tidak ada yang mampu untuk merawat anak tersebut, maka anak akan dipelihara oleh negara dan di rawat dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang dinaungi oleh Dinas Sosial. Dalam hal anak angkat berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak, maka anak akan dikembalikan ke lembaga tersebut dan mendapatkan perlindungan dari negara.

3.2.2 Upaya Pencegahan agar Tidak Terjadi Praktik Pengangkatan Anak yang *Illegal*

Upaya pencegahan atau biasa disebut dengan Upaya Preventif, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan menyimpang. Upaya ini bertujuan merubah dan memperbaiki potensi-potensi yang bisa menyebabkan timbulnya suatu kejahatan atau pelanggaran. Selain itu, dikenal pula istilah Upaya Represif, adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konvensional yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, atau yang biasa disebut dengan upaya pengobatan. Keduanya dirasa sangat penting untuk diterapkan. Namun, pada saat ini upaya represif sejatinya telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan mengapa masih sering terjadi pengangkatan anak secara *illegal* atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? Artinya peraturan yang dibuat tidak diterapkan dengan baik sebagaimana mestinya. Pepatah klasik mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka, pada dasarnya upaya pencegahan memang lebih bijak untuk terus dilakukan⁷ agar tidak terjadi lagi pengangkatan anak secara *illegal*, diantaranya adalah :

- 1) Penerapan sanksi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak); Di dalam Pasal 79 UU Perlindungan Anak, telah disebutkan bahwa “*setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4), akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pelaksanaan pengangkatan anak kepada

⁷ Sujanto Bedjo, *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hlm.39.



dinas sosial setempat, panti asuhan, lembaga pengangkatan anak, dan masyarakat;

Walaupun dikenal adanya asas fictie hukum atau semua orang dianggap mengetahui hukum, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya masyarakat tidak atau belum mengetahui hukum yang telah ditetapkan. Contohnya saja PP Pengangkatan Anak. Pada praktiknya, banyak masyarakat yang masih melanggar, karena tidak mengetahui syarat-syarat dan bagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pengangkatan anak.

- 3) Pendaftaran atau pencatatan pengangkatan anak;
- 4) Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak;
- 5) Kebijakan sosial dan ekonomi;
- 6) Kesadaran Hukum Masyarakat;

Upaya yang paling penting apabila mendasarkan pada teori yang dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman**, bahwa kebijakan atau hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yakni Struktur (Lembaga), Substansi (Peraturan), dan Kultur (Budaya Masyarakat), dan yang paling penting adalah mengenai Kultur. Menurut Friedman, apabila hukum ingin ditegakkan dengan baik, maka yang perlu dirubah bukanlah mengenai struktur

atau isi peraturannya, melainkan budaya hukumnya,⁸ baik penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat secara luas.

IV. KESIMPULAN

4.1 Prosedur pengangkatan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), sejatinya telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos Persyaratan Pengangkatan Anak). Yang pada pokoknya, terdapat syarat material maupun administratif yang harus dipenuhi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan harus melalui prosedur pengangkatan anak yang dilakukan dengan meminta izin pengangkatan anak dari Departemen Sosial dan ditetapkan atau diputuskan melalui Pengadilan. Dan perlu ditekankan kembali, bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan dengan alasan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak semata.

Dalam kasus pengangkatan Angeline, tidak melalui izin dari Departemen sosial dan tidak

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.



diputus melalui pengadilan, hanya dicatatkan melalui Notaris, padahal dalam hal ini melibatkan Warga Negara Asing. Maka, pengangkatan Angeline bersifat *illegal*.

4.2 Akibat hukum dari pengangkatan anak tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Sehingga akibat hukum dari pengangkatan anak yang sah, akan dikembalikan lagi menurut hukum masing-masing. Di sisi lain, akibat pengangkatan anak yang tidak sah, akan menyebabkan pengangkatan anak tersebut batal demi hukum, apalagi sampai terjadi kekerasan terhadap si anak. Kemudian anak akan dikembalikan kepada keluarga kandungnya atau lembaga pengasuhan anak.

Upaya untuk mencegah terjadinya adopsi *illegal* dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pencatatan, pengawasan, menyelesaikan penyebab terjadinya adopsi, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

4.3 Saran

1) Prosedur pengangkatan anak yang telah diundangkan, haruslah memberikan pengaturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, saran ini ditujukan kepada Pemerintah, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni :

- a. Memberikan pengaturan waktu yang jelas dalam peraturan pengangkatan anak mengenai maksimal pendaftaran pengangkatan anak harus dilakukan, dan

lamanya proses perizinan baik yang ditolak maupun diterima, sampai ditetapkan atau diputuskan di pengadilan.

- b. Memberikan sanksi yang lebih tegas apabila prosedur maupun syarat-syarat pengangkatan anak dilanggar.
 - c. Memberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan terkait motif orang tua kandung untuk melepaskan anaknya agar di angkat oleh orang lain. Hal ini bertujuan agar tidak dengan mudahnya orang tua kandung melepaskan hak asuhnya kepada orang lain.
- 2) Terkait upaya pencegahan, hal yang paling penting diterapkan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun penegak hukum agar pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai prosedur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bedjo, Sujanto. 2007. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*.



- Jakarta : Akademika Pressindo.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation.
- Gautama, Sudargo, 1969. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta : Kinta.
- Hadjon, Philipus.M. *Penalaran Hukum*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hussein, Syahrudin dan Ratna Sari. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum. Indonesia*, Medan : Fakultas Hukum USU.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muderis, Zaini. 2007. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyana, Slamet. 1967. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta : Bhratara.
- Ochtorina, Dyah, dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Poesponoto, Soebakti. 1976. *Terjemahan : Beginselen en Stelsel van Het Adatrech*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedaryo. 2004. *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supomo. 1970. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*. Jakarta : Pradnya Pramita.
- Tafal, B.Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali.
- Widanarti, Herni. 2011. *Hukum Perdata Internasional*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Peraturang Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor



110/HUK/2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan
Anak;

Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 6/1983 *jo*
Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2/1979 dan
sejumlah peraturan lain
yang terkait dengan
pengangkatan anak.

Instruksi Presidium Kabinet
Ampera
No.31/U/IN/12/1966,
bagian Pertimbangan
Nomor 2.

Stbl. Nomor 192 tahun 1917
tentang Pengangkatan Anak
bagi Golongan Tionghoa.

Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor
246/PID/2014/PT-MEDAN
klasifikasi Tindak Pidana
Perlindungan Anak.

Media Cetak atau Elektronik

[https://andhika.wordpress.com/
upaya-pembaharuan-
hukum-perdata/](https://andhika.wordpress.com/upaya-pembaharuan-hukum-perdata/)

[http://bahasa.kemendiknas.go.i
d//kesejahteraan-anak/](http://bahasa.kemendiknas.go.id/kesejahteraan-anak/)

[http://m.hukumonline.com//pen
gangkatan-anak/](http://m.hukumonline.com//pengangkatan-anak/)

[http://poskotanews.com/2015/0
6/16//](http://poskotanews.com/2015/06/16//)

[http://raypratama.blogspot.co.i
d//](http://raypratama.blogspot.co.id//)